



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 341/PID.SUS/2013/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFA EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN**

Tempat lahir : Banjarmasin

Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 29 Juli 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Belitung Darat Gang Keluarga Kecamatan Banjarmasin

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan No. 341/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Btl tertanggal 18 Desember 2013 , menunjuk NOOR IPANSYAH,SH.MH, Advocat /Penasehat Hukum beralamat di Jl.Transmigrasi KM.6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 3 September 2013 s.d. tanggal 23 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2013 s.d tanggal 1 November 2013 ;
- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Batulicin , sejak tanggal 02 November 2013 s.d 01 Desember 2013 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2013 s.d. tanggal 08 Desember 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 05 Desember 2013 s.d. tanggal 03 Januari 2014 ;
- 6 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 04 Januari 2014 s.d tanggal 04 Maret 2014 ;
- 7 Diperpanjang ke- I. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Maret 2014 s.d. tanggal 03 April 2014
- 8 Diperpanjang Ke-II .Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 17 April 2014 s.d tanggal 03 Mei 2014;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 341/Pen.Pid/2013/PN.Btl, tanggal 05 Desember 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kotabaru No.341/Pend.Pid/2013/PN.Btl , tanggal 05 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.No:PDM-157/BTL/10/2013 ,tertanggal 24 Oktober 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum
No.Reg.Perkara : PDM-157/BTL/10/2013 tanggal 12 Maret 2014 , yang pada
pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin
memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULFAH EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFAH EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkotika jensi sabu seberat 34,1 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna A Mild warna merah ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Motorola Type W 175 warna hitam ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Setelah mendengar permohonan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ZULFA EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN pada hari minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Jl.Raya Batulicin Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar , atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di Jl.Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna A Mild warna merah yang diletakkan di samping mesin air di depan galeri Indosat tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa 6 (enam) paket sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama ANDI, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut keburu diketahui oleh petugas dan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan Pengujian Badan POM RI No.LP.Nar.K.13.0305 tanggal 20 September 2013 yang ditanda tangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si terhadap contoh sabu-sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.33 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Sabu-sabu dari Pegadaian No.040/IL.4306/2013 tanggal 02 September 2013 yang ditanda tangani oleh Arif Rachman berat bersih sabu-sabu seluruhnya 34,1 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ZULFA EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jl.Raya batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu , atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di Jl.Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna A Mild Warna merah yang diletakkan di samping mesin air di depan galeri Indosat tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No.LP.Nar.K.13.0305 tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra.Apt.M.Si terhadap contoh sabu-sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Sabu-Sabu dari Pegadaian No.040/II.4306/2013 tanggal 2 September 2013 yang ditanda tangani oleh Arif Rachman berat bersih sabu-sabu seluruhnya adalah 34,1 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ABDUL SYUKUR ODE AYI,

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu adanya transaksi narkoba jenis sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari adanya informasi kemudian pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekitar jam.15.00 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu saksi bersama dengan rekannya yang bernama Briptu Andi Rahmat dan anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan terdakwa Zulfa Eka Putra alias Boy bin Abdul Rahman ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tangan oleh saksi dan saksi Andi Rahmat ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok sampoerna yang diletakkan disamping pipa mesin air di depan Galeri Indosat ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa yang diperoleh saksi terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok sampoerna berasal dari Angga dan yang menyimpan adalah saudara Hamdani ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang diletakkan disamping pipa mesin air di depan Galeri Indosat terdakwa bisa menemukannya kemudian oleh saudara Angga diminta terdakwa untuk menghubungi yang bernama Andi untuk menjual sabu tersebut dan menagih uang dari sdr. Andi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. Angga pertama kali di Batulicin dan bertempat tinggal di Jakarta dan terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tertangkap sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkotika ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa kepada saksi bahwa terdakwa kenal dengan saudara Hamdani baru sekitar 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tertangkap oleh saksi bersama rekannya kemudian melakukan pengembangan terhadap saudara Hamdani dan berhasil tertangkap di Wisma Samudera Batulicin ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi keuntungan yang di dapat dari menjual sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2 Saksi ANDI RAHMAT

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu adanya transaksi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa dari adanya informasi kemudian pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekitar jam.15.00 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu saksi bersama dengan rekannya yang bernama Abd. Syukur Ode Ayi dan anggota lainnya dari Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan terdakwa Zulfa Eka Putra alias Boy bin Abdul Rahman ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tangan oleh saksi dan saksi Andi Rahmat ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sampoerna yang diletakkan disamping pipa mesin air di depan
Galeri Indosat ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa yang diperoleh saksi terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kotak rokok sampoerna berasal dari Angga dan yang menyimpan adalah saudara Hamdani ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang diletakkan disamping mesin air di depan Galeri Indosat terdakwa bisa menemukannya kemudian oleh saudara Angga diminta terdakwa untuk menghubungi yang bernama Andi untuk menjual sabu tersebut dan menagih uang dari Andi sebesar Rp.(dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Angga pertama kali di Batulicin dan bertempat tinggal di Jakarta dan terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tertangkap sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Hamdani baru sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi keuntungan yang di dapat dari menjualkan sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap oleh saksi bersama rekannya kemudian melakukan pengembangan terhadap saudara Hamdani dan berhasil tertangkap di Wisma Samudera Batulicin ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3 Saksi HAMDANI Bin ABDUL GANI

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Kamar nomor 2 Wisma Samudra Jalan Pelabuhan Samudra Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga saudara Iskandar dan bersama isteri terdakwa bernama Sherly Pontororing ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket yang ditemukan dibawah tempat duduk bagian belakang Mobil Toyota Merk Inova warna putih No Pol DA-7987-TX ;
- Bahwa saksi tidak mengakui terhadap narkotika yang ditemukan oleh saksi Abdul Syukur Ode Ayi dan saksi Andi Rahmat yang diletakkan disamping mesin air di depan Galeri Indosat tersebut pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat) belas Paket adalah milik yang bernama TOKE dan saksi hanya disuruh oleh TOKE untuk membagi orang di daerah Batulicin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama yang akan dikasih di Batulicin akan tetapi nomor telepon telah dikasih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat narkotika jenis sabu ketika saksi berada di Malasya dan teman saksi dari indonesia bernama Angga menghubungi saksi agar saksi mengambil sabu dari saudara TOKE warga malasya;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi TOKE melalui Hand Phone untuk menyampaikan pesan dari saudara Angga ;
- Bahwa yang diberikan TOKE kepada saksi berupa narkotika jenis sabu dibungkus dengan kotak MILO ;
- Bahwa saksi datang dari Sabah Malasya menuju Banjarmasin dengan menggunakan kapal ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudara TOKE warga Malasya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi HAMDANI bin ABDUL GANI, yang tidak mengakui terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap maka Majelis Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi Verbalisan /Penyidik, yaitu saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hamdani bin Abdul Gani ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hamdani bin Abdul Gani tidak dalam paksaan dan tekanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang dibuat oleh saksi dalam BAP.Penyidik adalah keterangan dari saksi Abdul Gani dan semua dibaca oleh saksi Hamdani bin Abdul Gani kemudian ditanda tangannya ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditentukan dalam kepolisian dalam pemeriksaan baik sebagai saksi maupun tersangka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :6 (enam) paket narkoba jenis sabu seberat 34,1 gram ; 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna A Mild warna merah ; 1 (satu) Unit Hand Phone merk Motorola Type W 175 warna hitam telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah diteliti dan dibaca hasil pengujian barang bukti terhadap sabu-sabu yaitu Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor : LP.Nar.K.13.0305 tertanggal 19 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra.,Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkoba, didapat hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; Surat Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari Pegadaian Cabang Batulicin oleh INDRA MAULANA selaku Pimpinan Cabang dengan hasil terhadap 6 Paket sabu dengan berat 34,1 gram , tertanggal 2 September 2013 ; dan Surat Keterangan Bebas narkoba Nomor 3324/IX/RSUD-TANBU/SKBN/2013 yang di tanda tangani oleh dr.ENDRI PUSPITA,SD dokter pada RSUD Tanah Bumbu , dengan hasil terdakwa dinyatakan Tidak Bebas Narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Rseort Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada hari yang sama telah ditangkap juga saudara Iskandar dan saudara Hamdani alias Dani serta isteri terdakwa bernama Sherly Pontororing di Wisma Samudera Batulicin ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa menghubungi saudara Andi atas suruhan Angga untuk mengambil uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu yang telah disimpan oleh saudara Hamdani disamping mesin pipa air di depan Galeri Indosat dan terdakwa bisa menemukannya karena sebelumnya sudah diarahkan oleh saudara Angga ;
- Bahwa pada saat terdakwa menghubungi sdr. Andi atas arahan dari sdr.Angga, terdakwa menunjukkan tempat narkotika diletakkan di disamping mesin pipa air di depan Galeri Indosat kemudian sdr.Andi setelah melihat tempat narkotika jenis sabu disimpan kemudian sdr.Andi pergi ke mobil untuk mengambil uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkoba dan mendapat keuntungan setiap transaksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa langsung memotong dari pembayaran sabu ;
- Bahw terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk jual beli sabu tersebut kepada sdr.Andi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu adanya transaksi jual beli sabu pada hari hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Rseort Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Abd Sykur Ode Ayi dan saksi Andi Rahmat dari satuan narkoba Resort Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar jenis sabu yang di letakkan di disamping mesin pipa air di depan Galeri Indosat adalah yang dibawa oleh saksi HAMDANI Bin ABDUL GANI dan terdakwa serta saudara iskandar dan isteri terdakwa yang bersama-sama datang dari Banjarmasin ;
- Bahwa benar saksi Hamdani bin Abdul Gani yang membawa sabu dari malasya yang dibawa ke Indonesia didapat dari bernama TOKE warga negara malasya dan atas suruhan sdr.Angga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh saudara Angga menjualkan sabu dan menagih uang hasil penjualan sabu dari saudara Andi seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti sabu yang ditemukan di samping mesin pipa air di depan Galeri Indosat adalah sebanyak 6 paket sedangkan 14 paket ditemukan di bawah tempat duduk bagian belakang mobil Toyota merk Inova warna putih No Pol DA-7987 TX ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hasil penjualan sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan transaksi narkoba dan mendapat keuntungan setiap transaksi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual- beli sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwa Subsidairitas maka akan terlebih dahulu dibuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya terdakwa berdasarkan dakwaan Primair maka unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar 114 ayat (2) jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah terpenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut terdakwa **ZULFAH EKA PUTRA Bin ABDUL GANI** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud percobaan disini berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan , menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada saat terdakwa tertangkap oleh saksi Abd.Syukur ode Ayi dan saksi Andi Rahmat dari satuan narkoba Resort Tanah Bumbu berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu adanya transaksi jual beli sabu pada hari hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada saat terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari seseorang yang bernama Andi dan uang tersebut adalah uang pembayaran narkotika jenis sabu kemudian oleh saksi dari satuan narkoba Polres Tanah Bumbu langsung mengamankan terdakwa , atas keterangan saksi Hamdani Bin Abdul Gani (berkas terpisah) dan pengakuan terdakwa bahwa dari Banjarmasin terdakwa bersama dengan sdr.Iskandar dan isteri terdakwa bernama Sherly Pontororing datang ke Batulicin dengan menggunakan mobil Toyota merk Inova warna putih No Pol DA-7987 TX membawa narkotika jenis sabu sebanyak 20 paket yang dibawa oleh sdr.Hamdani Bin Abdul Gani dari Malaysia milik sdr.Angga yang diperoleh dari warga malaysia bernama TOKE, dan dari keterangan saksi Hamdani bin Abdul Gani bahwa terhadap sabu-sabu tersebut atas suruhan sdr.Angga untuk membawa sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibagi di Batulicin dan siapa-siapa orangnya tidak diketahui oleh saksi Hamdani bin Abdul Gani tapi nomor Hand Phone sudah diberitahu oleh sdr.Angga ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa sabu-sabu sebanyak 6 paket dalam kotak rokok merk Sampoerna diletakkan di samping mesin pipa air di depan Galeri Indosat t sedangkan 14 paket sabu-sabu ditemukan di bawah tempat duduk bagian belakang mobil Toyota merk Inova warna putih No Pol DA-7987 TX , adalah barang bukti narkoba jenis sabu, dan semua sabu tersebut yang akan di jual di Batulicin atas suruhan sdr.Angga dan terdakwa juga disuruh untuk menagih uang pembayaran penjualan narkoba jenis sabu tersebut karena setiap kali transaksi narkoba jenis sabu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terdakwa bersama sdr.Hamdani bin Abdul Gani telah melakukan percobaan bersekongkol akan mengedarkan sabu yang dibawahnya dari Malasya untuk diedarkan di wilayah Batulicin, menurut pendapat Majelis Hakim hal ini telah melampaui batas negara maka perbuatan terdakwa telah terpenuhi adanya tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor . 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu adanya transaksi jual beli sabu pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh saksi Abd Sykur Ode Ayi dan saksi Andi Rahmat dari satuan narkoba Resort Tanah Bumbu karena benar j narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket dalam kotak rokok Sampoerna yang di letakkan di disamping mesin pipa air di depan Galeri Indosat adalah yang dibawa oleh saksi HAMDANI Bin ABDUL GANI dan terdakwa serta saudara iskandar dan isteri terdakwa yang bersama-sama datang dari Banjarmasin , yang mana dari keterangan saksi Hamdani bin Abdul Gani yang membawa sabu dari malasya yang dibawa ke Indonesia didapat dari bernama TOKE warga negara malasya dan atas suruhan sdr.Angga kemudian benar terdakwa disuruh oleh saudara Angga menjualkan sabu dan menagih uang hasil penjualan sabu dari saudara Andi seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping mesin pipa air di depan Galeri Indosat adalah sebanyak 6 paket dalam bungkus kotak rokok sampoerna kemudian pada saat sdr.Andi akan mengambil uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan pengakuan terdakwa sudah 3 kali melakukan transaksi narkoba dan mendapat keuntungan setiap transaksi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keuntungan tersebut langsung dipotong oleh terdakwa dari pembayaran sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian barang bukti terhadap sabu-sabu yaitu Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor : LP.Nar.K.13.0305 tertanggal 19 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik Narkotika, didapat hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Surat Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Pegadaian Cabang Batulicin oleh INDRA MAULANA selaku Pimpinan Cabang dengan hasil terhadap 6 Paket sabu dengan berat 34,1 gram , tertanggal 2 September 2013 ; dan Surat Keterangan Bebas narkoba Nomor 3324/IX/RSUD-TANBU/SKBN/2013 yang di tanda tangani oleh dr.ENDRI PUSPITA, SD dokter pada RSUD Tanah Bumbu , dengan hasil terdakwa dinyatakan Tidak Bebas Narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur pasal diatas diketahui terdakwa bukan seorang peneliti dan tujuan terdakwa adalah sabu sebanyak 6 (enam) paket dalam kotak rokok Sampoerna untuk dijualkan kepada sdr.Andi maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa disini berperan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 34,1 (tiga puluh empat koma satu gram) sebanyak 6 (enam) paket sabu terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian oleh karena terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas , Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 6 (enam) tahun maka dari pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam pembuktian unsur telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum bahwa perbuatan terdakwa dengan barang bukti sebanyak 6 (enam) paket yang beratnya 34,1 (tiga puluh koma satu gram) adalah narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi Hamdani bin Abdul Gani (berkas terpisah) dari Malaysia yang sangat terorganisir persekongkolannya membawa ke Indonesia sampai ke daerah Batulicin adalah perbuatan yang seharusnya terdakwa berperan serta dalam pemberantasan narkotika di Indonesia, namun terdakwa justru menambah kasus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus di Indonesia dan terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan agar tercapai tujuan pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan untuk mendidik terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan akan ada efek jera terhadap terdakwa agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan bisa menjadi orang yang berperan serta dalam memberantas tindak pidana narkoba dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh Undang-undang selain dari pidana pokok berupa pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan dijatuhi pidana pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu seberat 34,1 gram ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna A Mild warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk motorolla type W 175 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena semua barang bukti tersebut adalah alat kejahatan yang digunakan terdakwa dan untuk kemanfaatannya tidak dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, berdasarkan pasal 222 (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZULFAH EKA PUTRA Bin ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“Tanpa Hak telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- 5 Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu seberat 34, 1 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Amild warna merah ;
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Motorola type W 175 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : Rabu , tanggal 26 Maret 2014 ; , oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH sebagai Hakim Ketua Majelis , AGUSTA GUNAWAN,SH dan DAMAR KUSUMA WARDANA,SH masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh HERI HARJANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin , dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh DONALD DWI SISWANTO,SH sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Batulicin serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum
Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUSTA GUNAWAN, SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH

DAMAR KUSUMA WARDANA

Panitera Pengganti

HERI HARJANTO,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)